



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR: 01 TAHUN 2009

TENTANG

**PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI RINTISAN SEKOLAH BERTARAF
INTERNASIONAL (SMPN RSBI) PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, diperlukan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan peserta didik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
- b. bahwa agar mekanisme penerimaan Peserta didik Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional berlangsung dengan baik. Perlu ditetapkan panduan penerimaan Peserta didik Baru pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dengan Peraturan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/U/2002 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan biaya pendaftaran Penerimaan Peserta didik Baru bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta tahun Pelajaran 2009/2010;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta didik Baru TK/TKLB, SD/SDLB, dan SMP/SMPLB Negeri Tingkat Provinsi, Kota Administrasi dan Rayon Tahun Pelajaran 2009/2010;

Membaca : Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Nomor 169/C3/KP/2009 tanggal 19 Januari 2009 Perihal Pemberitahuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah Dinas Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Bidang SMP/SMA adalah pembina penyelenggara pendidikan SMP/SMA di tingkat Provinsi DKI Jakarta;
5. Suku Dinas Pendidikan Kota Admintrasi yang selanjutnya di sebut Sudin Dikmenti adalah pembina pendidikan di tingkat Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
6. Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan selanjutnya disebut Seksi Dinas Dikdascam adalah pembina penyelenggara pendidikan di tingkat kecamatan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar selanjutnya disebut Kasi Dinas Dikdas adalah kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar di Kecamatan Provinsi DKI Jakarta;
8. Peserta didik adalah Peserta Didik SD/SDLB dan SMP/SMPLB;

9. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) RSBI;
10. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut RSBI adalah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan pada tiap aspeknya meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan penyelenggaraan serta lulusan berciri internasional;
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru kelas VII (Tujuh) SMP RSBI;
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik baru melalui seleksi administrasi dan tahapan seleksi selanjutnya yang dilaksanakan oleh SMP RSBI masing-masing;
13. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut UASBN adalah Ujian Akhir Sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar;
14. Nilai UASBN adalah hasil ujian akhir Sekolah Berstandar Nasional yang dinyatakan dengan angka;
15. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru kelas tujuh berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
16. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tersebut didalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi serta penentuan jenjang kepegawaian;
17. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tertera didalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tersebut dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi serta penentuan jenjang kepegawaian;
18. Orang tua/wali calon peserta didik adalah penanggungjawab langsung calon peserta didik.
19. Rasio kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas;

BAB II

MODEL TUJUAN DAN SOSIALISASI

Pasal 2 Model

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam pelaksanaannya menerapkan model Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Pasal 3 Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk digunakan sebagai salah satu pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (PPDB RSBI).

Pasal 4
Sosialisasi

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi kepada SD/MI, dan Masyarakat pada tanggal 20 s.d 28 Februari 2009.

BAB III

RASIO DAN DAYA TAMPUNG

Pasal 5
Rasio

Rasio peserta didik Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional maksimal 30 peserta didik per kelas.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 6
Calon Peserta didik

1. Calon peserta didik pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional merupakan calon peserta didik yang duduk dikelas VI (enam) SD/MI negeri/swasta yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala sekolah bersangkutan;
2. Calon Peserta Didik yang berasal dari Sekolah Internasional dapat mengikuti PPDB RSBI.
3. Calon peserta didik harus mendaftarkan diri untuk ikut seleksi PPDB pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
4. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 10 Maret 2009 pada SMP RSBI yang dituju.

Pasal 7
Seleksi

Seleksi peserta didik pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional meliputi :

- a. seleksi administrasi;
- b. tes akademis tertulis
- c. tes akademis lisan;
- d. psycho test;
- e. tes praktik;
- f. wawancara.

BAB V MEKANISME SELEKSI

Pasal 8 Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 14 Maret 2009;
2. Pada seleksi administrasi dokumen pendukung yang harus disiapkan calon peserta didik adalah:
 - a. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - b. Surat Berkelakuan Baik dari sekolah asal
 - c. Surat keterangan sedang duduk di kelas VI (enam) SD/MI dari sekolah asal atau yang sederajat dari sekolah internasional;
 - d. Foto copy raport kelas 3 s.d. 6 yang telah dilegalisir (nilai mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA minimal 70);
 - e. Sertifikat/ Surat Keterangan telah mengikuti kursus Bahasa Inggris, komputer dan sebagainya (jika ada);
 - f. Sertifikat prestasi akademik/ non akademik (jika ada);
 - g. Surat Pernyataan orang tua :
 - 1). Bersedia mengikuti seleksi PPDB
 - 2). Bersedia mengikuti program RSBI
3. Pengumuman seleksi berkas tanggal 16 Maret 2009 (pukul 10.00)

Pasal 9 Seleksi Akademik

1. Pada seleksi akademik, calon peserta didik mengikuti tes tertulis untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, MIPA, dan Pengetahuan Umum;
2. Tes akademik dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Maret 2009, dimulai pukul 08.00 WIB, untuk hari pertama mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum, hari kedua mata pelajaran MIPA.
3. Materi tes tertulis Bahasa Indonesia adalah Membaca dan Menulis, bentuk pilihan ganda sebanyak 50 soal selama 90 menit.
4. Materi tes tertulis MIPA merupakan tes terpadu untuk mata pelajaran Matematika bentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal dan Ilmu Pengetahuan Alam bentuk pilihan ganda sebanyak 30 soal selama 120 menit
5. Materi tes tertulis pengetahuan umum merupakan tes terpadu tentang pengetahuan umum berbentuk pilihan ganda sebanyak 50 soal selama 90 menit.

Pasal 10 Tes Lisan

1. Tes Lisan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 28 Maret 2009 dimulai pukul 08.00 WIB s.d selesai
2. Materi tes lisan adalah penguasaan Bahasa Inggris untuk kompetensi mendengar dan berbicara mengenai jati diri dan MIPA
3. Pengumuman hasil tes akademik (tertulis dan lisan) pada tanggal 1 April 2009 (pukul 10.00)

Pasal 11
Psycho Test

1. Psycho test dilaksanakan pada tanggal 4 April 2009
2. Psycho test dilaksanakan oleh lembaga Psychotest Indenpenden

Pasal 12
Tes Praktik

1. Tes Praktik dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8 April 2009.
2. Materi tes praktik adalah pengoperasian komputer tentang operasi dasar komputer dan Internet.

Pasal 13
Wawancara

1. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 11, 17 dan 18 April 2009 oleh Tim Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
2. Wawancara dilaksanakan terhadap calon peserta didik dan orang tua tentang komitmen untuk mengikuti pembelajaran di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

BAB VI
PENGUMUMAN KELULUSAN

Pengumuman hasil PPDB RSBI dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2009;

BAB VII
BIAYA

Pasal 15

Biaya pelaksanaan PPDB RSBI dibebankan pada dana APBN / APBD.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16
Batas Akhir Seleksi

Dengan telah diumumkannya hasil seleksi PPDB RSBI pada tanggal 2 Mei 2009 maka kegiatan PPDB RSBI tahap I telah berakhir.

Pasal 17
Lain-Lain

1. Apabila jumlah peserta didik tidak memenuhi kuota, pengisian tempat kosong dilaksanakan setelah PPDB kelas reguler;
2. Peserta didik yang telah dinyatakan diterima dikelas RSBI dinyatakan gugur apabila tidak lulus UASBN;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

ttd

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 131679687

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sesjen Depdiknas Republik Indonesia
6. Irjen Depdiknas Republik Indonesia
7. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas Republik Indonesia
8. Kepala Balitbang Depdiknas Republik Indonesia
9. Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Askesms Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Kepulauan Seribu
19. Para Pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Disalin Sesuai Aslinya dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2009/2010